

PERATURAN DESA BULUBRANGSI
NO .04 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (P.APBD_{es})



DESA BULUBRANGSI
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN



KEPALA DESA BULUBRANGSI
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN KEPALA DESA BULUBRANGSI
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULUBRANGSI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BULUBRANGSI

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10);

7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57).

8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
9. Perda No 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2021 (Lembar Daerah Nomor 13 Tahun 2021)
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2021 tentang..... (Berita Daerah Nomor 42 Tahun 2021) Tanggal 11 Oktober 2021.
11. Perdes APBDesa Desa Bulubrangsi Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perdes APBDesa tahun 2021 (Lembar Desa Nomor 02 Tahun 2021);
12. Perkades Penjabaran APBDesa Desa Bulubrangsi Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan ke 2 Penjabaran APBDesa tahun 2021 (Lembar Desa Nomor 3 Tahun 2021); dst
13. Perdes P.APBDesa Desa Bulubrangsi Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perdes P.APBDesa tahun 2021 (Lembar Desa Nomor 04 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULUBRANGSI TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	55.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.042.194.900,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.097.194.900,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	362.907.776,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	47.760.124,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	0,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	62.600.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	623.927.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.097.194.900,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : BULUBRANGSI

Pada tanggal : 06 January 2021

KEPALA DESA,

TTD

MUTIF

Diundangkan di : BULUBRANGSI

Pada tanggal : 06 January 2021

SEKRETARIS DESA



SRIWIGATI

BERITA DESA BULUBRANGSI TAHUN 2021 NOMOR 01



KEPALA DESA BULUBRANGSI
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA BULUBRANGSI
NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULUBRANGSI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BULUBRANGSI

Menimbang	:	a.	bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
		2.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
		4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
		5.	Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
		6.	Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran tahun 2021

	7.	Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
	8.	Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
	9.	Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran tahun 2021
	10.	Perda No 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2021 (Lembar Daerah Nomor 13 Tahun 2021)
	11.	Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2021 tentang..... (Berita Daerah Nomor 42 Tahun 2021) Tanggal 11 Oktober 2021.
	12.	Perdes APBDesa Desa Bulubrangsi Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penjabaran APBDesa tahun 2021 (Lembar Desa Nomor 02 Tahun 2021);
	13.	Perkades Penjabaran APBDesa Desa Bulubrangsi Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan ke 2 Penjabaran APBDesa tahun 2021 (Lembar Desa Nomor 03 Tahun 2021);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULUBRANGSI

Dan

KEPALA DESA BULUBRANGSI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULUBRANGSI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BULUBRANGSI Tahun Anggaran 2021 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.097.194.900,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.097.194.900,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.097.194.900,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.097.194.900,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BULUBRANGSI.

Ditetapkan di : Balaidesa

Pada tanggal : 12 July 2021

KEPALA DESA,

TTD

H. MUTIF

Diundangkan di : Balaidesa

Pada tanggal : 12 July 2021

SEKRETARIS DESA



SRIWIGATI

LEMBARAN DESA BULUBRANGSI NOMOR 04 TAHUN 2021